



Hak Aborsi Wanita Tanpa Persetujuan Suami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Wahyudi

Universitas Komputer Indonesia
wahyudi@email.unikom.ac.id

Oyo Sunaryo Mukhlis

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
oyosunaryo@uinsgd.ac.id

Beni Ahmad Saebani

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

Received: 07-08-2025 Reviewed: 05-09-2025 Accepted: 16-09-2025

Abstract

This study discusses women's right to abortion without the husband's consent from the perspective of Islamic family law. The main focus of this study is to explore how Islam views women's reproductive rights in the context of abortion decision-making, especially when the decision is made without involving the husband. This study uses a normative approach by referring to primary sources such as the Qur'an, Hadith, and jurisprudence books, as well as secondary sources in the form of scholars' fatwas and contemporary literature. The analysis results indicate that Islam allows women to make decisions regarding their health, including abortion in cases of medical emergencies or pregnancy due to rape. However, the principle of joint responsibility in marriage also requires the involvement of the husband in such decision-making. Conflicts between women's reproductive rights and the rights of husbands often arise due to differences in views on the priorities of justice and maslahah (well-being). Abortion without the husband's consent can have a negative impact on household harmony, such as communication breakdowns, distrust, and moral conflicts. Therefore, the proposed solution is the application of the principle of consultation (musyawarah) as an effort to reach a fair and beneficial agreement for all parties.

Keywords: Abortion Rights; Islamic Family Law; Justice; Reproductive Decisions; Maslahah; Husband's Consent.

Abstrak

Pada penelitian ini membahas hak aborsi wanita tanpa persetujuan suami dalam perspektif hukum keluarga Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana Islam memandang hak reproduksi perempuan dalam konteks pengambilan keputusan aborsi, terutama ketika keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan suami. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan merujuk pada sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih, serta sumber sekunder berupa fatwa ulama dan literatur kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan terkait kesehatannya, termasuk aborsi dalam kondisi darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan. Akan tetapi prinsip tanggung jawab bersama dalam pernikahan juga menuntut keterlibatan suami dalam pengambilan keputusan tersebut. Konflik antara hak reproduksi perempuan dan hak suami sering kali muncul akibat perbedaan pandangan tentang prioritas keadilan dan maslahah (kemaslahatan). Aborsi tanpa persetujuan suami dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, seperti keretakan komunikasi, ketidakpercayaan, dan konflik moral. Oleh karena itu, solusi yang diajukan adalah penerapan prinsip musyawarah sebagai upaya mencapai kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

Kata Kunci: Hak Aborsi; Hukum Keluarga Islam; Keadilan; Keputusan Reproduksi; Masalah; Persetujuan Suami.

Pendahuluan

Kontroversi terkait tindakan aborsi merupakan isu yang terus menjadi perdebatan di berbagai kalangan, tidak hanya dari sudut pandang medis, tetapi juga dari perspektif hukum, agama, dan sosial. Pada hukum keluarga Islam aborsi menimbulkan pertanyaan kompleks yang melibatkan hak-hak reproduksi perempuan, tanggung jawab suami-istri, serta nilai-nilai moral dan etika yang diatur dalam syariat Islam.¹ Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, persoalan aborsi seringkali dihadapkan pada ketegangan antara hukum positif, norma agama, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Salah satu aspek yang paling sensitif dalam penelitian ini yaitu terkait dengan hak perempuan untuk melakukan aborsi tanpa persetujuan suami, yang menimbulkan pertanyaan mendalam tentang otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait tubuh mereka sendiri, serta bagaimana hukum keluarga Islam memandang persoalan tersebut.

Hukum keluarga Islam atau yang dikenal sebagai *fiqh al-ahwal al-syakhsiiyyah*, mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan juga masalah reproduksi.² Aborsi dalam pandangan hukum Islam memiliki ketentuan yang cukup ketat, namun tidak sepenuhnya mutlak. Para ulama klasik dan kontemporer telah memberikan berbagai interpretasi tentang kapan aborsi diperbolehkan,³ dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia kehamilan, kesehatan ibu, dan kondisi janin.⁴ Masalah tersebut semakin kompleks ketika aborsi dilakukan tanpa persetujuan suami, karena hal ini menyentuh ranah hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan, yang diatur secara rinci dalam hukum Islam.

Perkawinan dianggap sebagai ikatan suci *mithaqan ghalizhan* yang menciptakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan, sementara istri memiliki kewajiban untuk taat dan setia kepada suami.⁵ Hak dan kewajiban ini menjadi lebih rumit dalam hal reproduksi. Misalnya, suami memiliki hak untuk memiliki keturunan, sementara istri memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya. Ketika kedua hak ini bertentangan, seperti dalam kasus aborsi tanpa persetujuan suami, maka timbul pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam menyeimbangkan kedua kepentingan ini.

Ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,⁶ yang memperbolehkan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti ketika kehamilan mengancam nyawa ibu atau janin memiliki cacat berat yang tidak dapat disembuhkan. Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang persetujuan

¹ Moustafa H Hegab, "Abortion: Medical and Moral Aspects in Islamic Perspectives," in *Looking Beneath the Surface* (Leiden, The Netherlands: Brill, 2013), 177–85, https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789401209830_012.

² Maimanah Maimanah et al., "Delay in the Division of Inheritance: A Theoretical Review within Legal System Framework in Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024): 241–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12916>.

³ Siti Nur Rahmah, Anwar Hafidzi, and Arie Sulistyoko, "Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi," *Journal Of Islamic And Law Studies* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v2i1.4560>.

⁴ Alireza Bagheri et al., "Abortion in Different Islamic Jurisprudence: Case and Commentaries," *Asian Bioethics Review* 3, no. 4 (2011), <https://muse.jhu.edu/article/461976>.

⁵ Khabib Musthofa, "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 153–70.

⁶ Wahyudi, *Hukum Kesehatan: Suatu Tinjauan Aspek Yuridis* (Sleman, Yogyakarta: PT. Penamuda Media, 2024).

suami dalam proses aborsi.⁷ Hal ini menimbulkan ketidakjelasan hukum, terutama dalam kasus-kasus di mana seorang istri memutuskan untuk melakukan aborsi tanpa persetujuan suami. Apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan secara hukum atau justru dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak suami? Persoalan tersebut menjadi semakin signifikan mengingat bahwa Indonesia menganut sistem hukum yang mengakomodasi hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI merupakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, mengatur berbagai aspek hukum keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami-istri.⁸ KHI tidak secara spesifik mengatur tentang aborsi, apalagi tentang aborsi tanpa persetujuan suami. Hal ini menimbulkan interpretasi yang beragam di kalangan ulama dan praktisi hukum. Sebagian berpendapat bahwa aborsi tanpa persetujuan suami dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak suami, terutama jika aborsi dilakukan tanpa alasan yang kuat. Sebagian lain berargumen bahwa perempuan memiliki hak otonom atas tubuh mereka dan keputusan untuk melakukan aborsi harus didasarkan pada pertimbangan medis dan psikologis perempuan itu sendiri, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari suami.

Persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan budaya Indonesia, di mana nilai-nilai patriarki masih cukup kuat. Pada kasus-kasus tertentu perempuan seringkali dihadapkan pada tekanan sosial untuk tunduk pada keputusan suami, bahkan dalam hal-hal yang menyangkut tubuh mereka sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakadilan gender, di mana perempuan tidak memiliki kendali penuh atas keputusan reproduksi mereka. Pertanyaan tentang hak aborsi perempuan tanpa persetujuan suami menjadi sangat relevan, karena menyentuh isu yang lebih luas tentang kesetaraan gender dan keadilan dalam perkawinan. Persoalan aborsi juga terkait erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak reproduksi perempuan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hak reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia yang meliputi hak untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan, hak untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan reproduksi, serta hak untuk bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan dalam hal reproduksi.⁹ Aborsi dapat dilihat sebagai bagian dari hak reproduksi perempuan, terutama jika kehamilan tersebut tidak diinginkan atau membahayakan kesehatan fisik dan mental perempuan. Pada praktiknya hak ini seringkali berbenturan dengan norma agama dan budaya, yang menempatkan perempuan dalam posisi yang sulit.

Aborsi seringkali dianggap sebagai tindakan yang dilarang, *haram* dalam hukum Islam kecuali dalam kondisi tertentu yang dianggap darurat.¹⁰ Misalnya, jika kehamilan mengancam nyawa ibu, maka aborsi dapat diizinkan berdasarkan prinsip darurat. Sebagian ulama berpendapat bahwa suami memiliki hak untuk memberikan persetujuan dalam hal aborsi,¹¹ karena suami dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Sebagian lain berargumen bahwa perempuan memiliki hak otonom atas

⁷ Wahyudi Wahyudi and Usep Saepullah, "The Legality of Abortion Without Spousal Consent in Islamic Jurisprudence," *PATTIMURA Legal Journal* 4, no. 2 (2025): 104–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/pela.v4i2.19055>.

⁸ Al Fitri and M SH, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam," *Mahkamah Agung RI* 1, no. 2 (2020): 1–21.

⁹ Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut AlQuran Surat Al Baqarah/2 Ayat 222-223," *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 219–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1254>.

¹⁰ Asra Sakira, "Aborsi Dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 11–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v3i2.120>.

¹¹ Zulfa Hudiyani, "Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021): 43–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12172>.

tubuh mereka dan keputusan untuk melakukan aborsi harus didasarkan pada pertimbangan medis dan psikologis perempuan itu sendiri, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari suami.

Persoalan aborsi juga terkait dengan konsep *masalahah* (kebaikan umum) dalam hukum Islam.¹² Menurut konsep ini, keputusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan tentang apa yang terbaik untuk kesejahteraan umum.¹³ Pada tindakan aborsi, jika kehamilan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan fisik atau mental perempuan, maka aborsi dapat diizinkan berdasarkan prinsip *masalahah*. Akan tetapi timbul persoalan yang lebih rumit ketika aborsi dilakukan tanpa persetujuan suami, karena hal ini dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan mempengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Suami merasa berhak atas janin yang berada dalam kandungan sedangkan istri merasa mempunyai hak atas apa yang terjadi dalam tubuhnya. Persoalan aborsi juga terkait dengan konsep *maqashid syariah* (tujuan syariah) yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴ Perlindungan terhadap jiwa *hifz al-nafs* dalam konteks aborsi adalah salah satu prinsip utama yang harus dipertimbangkan. Jika kehamilan tersebut mengancam nyawa ibu, maka aborsi dapat diizinkan berdasarkan prinsip ini.

Isu aborsi tanpa persetujuan suami juga telah menjadi perdebatan di banyak negara, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Misalnya, di beberapa negara Timur Tengah, aborsi hanya diizinkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika kehamilan mengancam nyawa ibu atau janin memiliki cacat berat.¹⁵ Persetujuan suami seringkali menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum aborsi dapat dilakukan. Hal ini menimbulkan kritik dari kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak-hak perempuan, yang menganggap bahwa persyaratan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan melanggar hak reproduksi mereka.¹⁶

Di Indonesia, persoalan aborsi tanpa persetujuan suami juga telah menjadi perdebatan di kalangan ulama, praktisi hukum, dan aktivis perempuan.¹⁷ Sebagian berpendapat bahwa perempuan memiliki hak otonom atas tubuh mereka dan keputusan untuk melakukan aborsi harus didasarkan pada pertimbangan medis dan psikologis perempuan itu sendiri, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari suami. Terdapat argumentasi bahwa suami memiliki hak untuk memberikan persetujuan dalam hal aborsi, karena suami dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anaknya.

¹² Riza Shihabudin Pradana and Masrokhin Masrokhin, "Studi Komparasi Hukum Terhadap Aborsi Dengan Indikasi Cacat Janin (Fatwa MUI No. 04 Tahun 2005 Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 760–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.345>.

¹³ Ririn Fauziyah, Agus Sholahudin Shidiq, and Burhanatut Dyana, "Maslahah Sebagai Kerangka Berfikir Dan Tujuan Hukum Islam," *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 159–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/asasi.v2i2>.

¹⁴ Muhammad Faisal Hamdani, "Abortion in Islam: A Fiqh Examination of Medical and Social Indications," *Journal of Ecohumanism* 3, no. 3 (2024): 1111–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3446>.

¹⁵ Mehdi Moradinazar et al., "Epidemiological Features of Spontaneous Abortion in the North Africa and the Middle East from 1990 to 2019: Results from the Global Burden of Disease Study 2019," *Journal of Family & Reproductive Health* 16, no. 3 (2022): 183, <https://doi.org/10.18502/jfrh.v16i3.10579>.

¹⁶ Lauren J Ralph and Lee A Hasselbacher, "Adolescents and Abortion Restrictions: Disproportionate Burdens and Critical Warnings," *The Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine* 73, no. 2 (2023): 221–23, <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.05.002>.

¹⁷ Ismail Jalili et al., "The Legitimacy of Abortion: A Socio-Legal Analysis of Islamic Jurisprudence and Indonesian Law," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 16, no. 2 (2024): 382–405, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.29077>.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis hak aborsi perempuan tanpa persetujuan suami dalam perspektif hukum keluarga Islam. Data primer diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, sementara data sekunder diambil dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur ilmiah, jurnal, dan artikel yang membahas isu aborsi dan hak reproduksi perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum, fatwa ulama, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan aborsi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan analisis komparatif untuk membandingkan pandangan ulama dan praktik hukum di berbagai negara Muslim. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah) untuk mengevaluasi kebijakan aborsi dalam konteks perlindungan hak perempuan dan kesejahteraan keluarga. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak aborsi perempuan tanpa persetujuan suami dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Hasil dan Pembahasan

Aborsi atau dalam terminologi fiqh dikenal sebagai *ijhadh* atau *isqath al-hamal*¹⁸ telah menjadi topik perdebatan panjang dalam khazanah pemikiran hukum Islam sejak era klasik hingga kontemporer. Para ulama fiqh dari berbagai mazhab telah memberikan pandangan yang beragam tentang status hukum aborsi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia kehamilan, alasan medis, dan kondisi sosial. Dalam perspektif fiqh klasik, aborsi umumnya dianggap sebagai tindakan yang dilarang, terutama setelah janin mencapai tahap tertentu dalam perkembangannya. Pada kondisi tertentu, seperti ketika kehamilan mengancam nyawa ibu, aborsi dapat diizinkan berdasarkan prinsip darurat. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi terhadap teks-teks keagamaan, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, serta prinsip-prinsip umum syariah seperti perlindungan terhadap jiwa *hifz al-nafs* dan kesejahteraan umum *maslahah*.¹⁹

Didalam Al-Qur'an, meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit membahas aborsi, terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memahami status janin dan hak hidupnya. Pada Surah Al-Isra' ayat 31, Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Ayat ini sering dijadikan rujukan oleh ulama untuk menegaskan larangan membunuh anak, termasuk janin dalam kandungan. Selain itu, dalam Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, dijelaskan tentang proses penciptaan manusia dari setetes mani hingga menjadi janin yang sempurna. Ayat ini menjadi dasar bagi ulama untuk membagi tahapan kehamilan menjadi beberapa fase, yang kemudian mempengaruhi status hukum aborsi.²⁰

¹⁸ Sajida Faraz, Shams Ul Hussain Zaheer, and Naila Rafique, "Analytical Study of The Legitimacy of Abortion In Islamic Jurisprudence," *Sociology & Cultural Research Review* 3, no. 01 (2025): 982–1003.

¹⁹ Ahdiana Yuni Lestari et al., "Abortion in the Perspective of Islamic Law and Health Law," *Kosmik Hukum* 24, no. 3 SE-ARTICLE (September 29, 2024): 166–77, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v24i3.22798>.

²⁰ Gilla K Shapiro, "Abortion Law in Muslim-Majority Countries: An Overview of the Islamic Discourse with Policy Implications," *Health Policy and Planning* 29, no. 4 (2014): 483–494, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/heapol/czt040>.

Para ulama klasik, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, sepakat bahwa aborsi setelah janin mencapai tahap *nafkh al-ruh* (ditiupkannya ruh) adalah haram.²¹ Menurut sebagian besar ulama, tahap ini terjadi setelah 120 hari atau 4 bulan kehamilan, berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian menjadi 'alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi *mudghah* selama 40 hari, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya." Setelah tahap ini, janin dianggap sebagai manusia yang memiliki hak hidup, sehingga aborsi dianggap sebagai pembunuhan yang dilarang secara tegas.²²

Sebelum tahap *nafkh al-ruh*, pandangan ulama klasik tentang aborsi lebih bervariasi. Sebagian ulama, seperti Imam Abu Hanifah, memperbolehkan aborsi sebelum 40 hari kehamilan dengan alasan bahwa janin pada tahap ini belum berbentuk manusia. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi bahwa sebelum tahap *nafkh al-ruh*, janin belum memiliki status hukum sebagai manusia, sehingga aborsi tidak dianggap sebagai pembunuhan. Akan tetapi ulama lain seperti Imam Syafi'i tetap melarang aborsi meskipun sebelum 40 hari, dengan alasan bahwa janin memiliki potensi untuk menjadi manusia dan membunuhnya dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak potensi kehidupan. Pandangan tentang aborsi dalam fiqh kontemporer mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Ulama kontemporer cenderung lebih fleksibel dalam memandang aborsi, terutama ketika aborsi dilakukan untuk alasan medis atau sosial yang kuat. Misalnya, dalam kasus di mana kehamilan mengancam nyawa ibu, mayoritas ulama kontemporer sepakat bahwa aborsi diperbolehkan berdasarkan prinsip darurat. Prinsip ini didasarkan pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang (*al-darurat tubih al-mahzurat*). Selain itu, aborsi juga dapat diizinkan jika janin didiagnosis memiliki cacat berat yang tidak dapat disembuhkan, karena hal ini dapat menimbulkan penderitaan bagi keluarga dan masyarakat.²³

Selain alasan medis, ulama kontemporer juga mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis dalam menilai hukum aborsi. Pada kasus di mana kehamilan terjadi akibat pemerkosaan²⁴ atau inses, sebagian ulama memperbolehkan aborsi dengan alasan bahwa memaksa perempuan untuk melanjutkan kehamilan dalam kondisi tersebut dapat menimbulkan trauma psikologis yang berat. Pandangan ini didasarkan pada prinsip masalah, dimana kepentingan kesejahteraan dan kesehatan mental perempuan dianggap lebih penting daripada mempertahankan kehamilan. Akan tetapi pandangan ini tidak diterima secara universal, karena sebagian ulama tetap berpendapat bahwa janin memiliki hak hidup yang harus dilindungi, terlepas dari bagaimana kehamilan tersebut terjadi.²⁵ Perkembangan teknologi medis juga mempengaruhi pandangan ulama kontemporer tentang aborsi. Dengan kemajuan dalam bidang ultrasonografi dan genetika, kini menjadi mungkin untuk mendeteksi kelainan janin sejak dini.

²¹ Merve Ünal, "Abortion in Islamic Law. İstanbul: Kitâbi Publications," *İlahiyat Tetkikleri Dergisi* 58, no. 2 (2022): 116–18, <https://doi.org/10.5152/ilted.2022.2264154>.

²² Ahnaf Nur Fauzan Romadhon and Tajul Arifin, "Aborsi Dalam Perspektif Hadits Riwayat Ahmad Bin Hanbal No 18989," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 2 (2023): 205–17, <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i2.122>.

²³ Ma'moon Al-Refa'e, "Abortion in Islamic Criminal Legislation: Its Pillars and Punishment (Comparative Fiqhi Study)," *An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)* 25, no. 5 (2011): 1397–1434, <https://doi.org/10.35552/0247-025-005-009>.

²⁴ Miftahul Utami, "Criminal Action of Abortion Rape Health Perspective Legal and Islamic Law," *Requisitoire Law Enforcement* 14, no. 2 (2023): 46–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.59651/relae.v14i2.81>.

²⁵ Nur Azizah, Mhd Syhnan, and Budi Sastra Panjaitan, "The Legality of Abortion by Medical Personnel for Rape Victims in Indonesia: A Perspective from Maqashid Sharia by Al-Syatibi and Al-Tufi," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 28, no. 1 (2024): 35–44, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v28i1.3847>.

Permasalahan aborsi juga terkait dengan hak reproduksi perempuan, yang menjadi perhatian utama dalam wacana fiqh kontemporer. Ulama kontemporer semakin menyadari pentingnya memberikan otonomi kepada perempuan dalam pengambilan keputusan terkait tubuh mereka sendiri, termasuk dalam hal aborsi. Pandangan ini didasarkan pada prinsip keadilan gender dalam Islam, yang menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban.²⁶ Akan tetapi hal tersebut juga menimbulkan tantangan, karena dalam hukum keluarga Islam, suami memiliki peran sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Atas dasar tersebut keputusan aborsi seringkali melibatkan pertimbangan tentang bagaimana menyeimbangkan hak perempuan dengan hak suami.²⁷

Pandangan ulama kontemporer tentang aborsi juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional dan hak asasi manusia. Misalnya, Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, dan hak ini harus dilindungi sejak janin berada dalam kandungan.²⁸ Deklarasi ini juga mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, seperti ketika kehamilan mengancam nyawa ibu, aborsi dapat diizinkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam menempatkan nilai tinggi pada kehidupan janin, kepentingan dan kesejahteraan ibu juga tidak boleh diabaikan.

Di Indonesia pandangan ulama tentang aborsi juga mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan hukum. Misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),²⁹ meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang aborsi, terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan. Ketentuan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang aborsi dalam konteks perkawinan.³⁰ Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperbolehkan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti ketika kehamilan mengancam nyawa ibu atau janin memiliki cacat berat. Pada peraturan tersebut tidak secara jelas mengatur tentang adanya persetujuan suami dalam tindakan aborsi yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hak reproduksi perempuan diakomodasi dalam hukum positif.

Konflik Antara Hak Reproduksi Perempuan Dan Hak Suami

Hak reproduksi perempuan mencakup kebebasan individu dalam mengambil keputusan terkait tubuhnya sendiri, termasuk dalam hal ini adalah keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilan. Di sisi lain, hak suami dalam Islam sering kali dianggap sebagai pelengkap tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang bertugas memastikan kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Ketika dua hak ini berbenturan, misalnya dalam kasus aborsi tanpa persetujuan suami, muncul pertanyaan besar tentang bagaimana Islam menyeimbangkan kedua hak tersebut. Konflik ini tidak hanya bersifat teologis tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya dan hukum yang kompleks.

²⁶ Aep Saepul Anwar and Imam Sofi, "Konsep Dan Isu Gender Dalam Perspektif Islam: Studi Telaah Kedudukan Laki-Laki Dan Wanita Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Paris Langkis* 5, no. 1 (2024): 151–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/paris.v5i1.15494>.

²⁷ Pamela J Henry, Russell L Steiger, and Andrea K Bellovary, "The Contribution of Gender Equality to the Coexistence of Progressive Abortion and Sexual Orientation Laws," *Sex Roles* 86 (2022): 263–81, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:246024017>.

²⁸ Oliver Nikolić, "The Cairo Declaration on Human Rights in Islam," *Strani Pravni Zivot* 64, no. 3 (2020): 89–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.5937/spz64-28285>.

²⁹ Muhammad Ali Fauzi, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah, "Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 7 (2023): 2483–89, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.

³⁰ Wahyudi, "Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Barat," in *Hukum Islam* (Padang: CV. Hei Publishing Indonesia, 2024), 155–69.

Konflik ini sering kali dipicu oleh perbedaan pandangan tentang siapa yang lebih berhak mengambil keputusan terkait kehamilan. Pada masyarakat Muslim, suami dianggap sebagai pemimpin rumah tangga yang memiliki otoritas tertentu atas kehidupan keluarga, termasuk keputusan tentang anak-anak. Akan tetapi pandangan ini sering kali bertentangan dengan fakta bahwa perempuan adalah pihak yang secara langsung mengalami proses kehamilan, melahirkan, dan membesarkan anak.³¹ Dalam isu aborsi, perempuan menjadi pihak yang paling terpengaruh, baik dari segi fisik maupun psikologis. Atas dasar tersebut sangat wajar jika perempuan merasa memiliki hak yang lebih besar untuk memutuskan apakah mereka akan melanjutkan kehamilan atau tidak. Pandangan tersebut sering kali mendapat tantangan dari norma-norma patriarki yang masih kuat dalam banyak komunitas Muslim.

Hukum Islam sendiri memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan terkait kesehatannya, termasuk dalam hal ini adalah kehamilan. Jika seorang perempuan menghadapi ancaman serius terhadap nyawanya akibat kehamilan, beberapa ulama membolehkan aborsi dengan alasan menyelamatkan nyawa ibu. Prinsip darurat (penyelamatan jiwa) menjadi landasan utama ketika keputusan ini harus diambil tanpa persetujuan suami, konflik baru muncul. Suami, sebagai mitra dalam pernikahan, sering kali merasa bahwa ia memiliki hak untuk dilibatkan dalam keputusan penting seperti ini. Baginya, janin yang dikandung oleh istrinya bukan hanya tanggung jawab istri saja, tetapi juga merupakan bagian dari keluarga yang sedang dibangun bersama.³²

Perspektif suami ini didasarkan pada konsep tanggung jawab bersama dalam pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai hubungan yang saling melengkapi, di mana suami dan istri memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi sama-sama penting. Suami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, sementara istri bertanggung jawab untuk menjaga rumah tangga dan mendidik anak-anak.³³ Pada kondisi ini, kehamilan dan kelahiran anak dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Ketika seorang istri memutuskan untuk melakukan aborsi tanpa persetujuan suami, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab bersama tersebut.

Akan tetapi pandangan ini tidak selalu diterima oleh semua kalangan. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa hak reproduksi perempuan tidak boleh diabaikan begitu saja demi kepentingan suami. Mereka menekankan bahwa perempuan memiliki hak penuh atas tubuhnya sendiri, dan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilan adalah hak individu yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, termasuk suami. Pandangan ini didasarkan pada prinsip keadilan gender dalam Islam, yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah.³⁴ Atas dasar hal tersebut dipandang tidak adil jika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang dapat membahayakan dirinya hanya karena suami tidak memberikan persetujuan.

Terdapat juga argumen bahwa dalam beberapa situasi, melibatkan suami dalam keputusan aborsi justru dapat memperburuk kondisi perempuan. Misalnya, dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, melibatkan suami dalam keputusan ini dapat menyebabkan

³¹ Fakhriyah Annisa Afroo, Nenang Julir, and Rema Syelvita, "Attending Walimatul 'Ursy : Pregnant Women Due To Adultery Perspektif Islamic Law," *Jurnal Kawakib* 5, no. 1 (2024): 35–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/kwakib.v5i1.222>.

³² Srirahma Srirahma and Sri Nanang Meiske Kamba, "Effectiveness of Article 53 On Marrying Pregnant Women In Compilation Of Islamic Law," *Estudiante Law Journal* 4, no. 3 (2022): 739–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.18362>.

³³ Ayse Elmali-Karakaya, "Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages," *Religions* 13, no. 8 (2022): 726, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel13080726>.

³⁴ Tazeen M Ali, "Embodied Experiences and Islamic Feminist Ethics: Gender Equality and Abortion in US Muslim Women's Interpretive Communities," *Journal of Feminist Studies in Religion* 40, no. 2 (2024): 23–40, <https://doi.org/10.2979/jfs.00019>.

trauma tambahan bagi perempuan. Dalam situasi seperti ini, perempuan mungkin merasa lebih nyaman untuk mengambil keputusan sendiri tanpa harus berdiskusi dengan suami. Hal ini tidak berarti bahwa suami tidak memiliki peran sama sekali, tetapi dalam situasi tertentu, peran suami mungkin perlu dikurangi demi kebaikan bersama.

Di sisi lain, ada juga pandangan yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan aborsi. Musyawarah merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam, yang menekankan pentingnya dialog dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah.³⁵ Pada kasus aborsi musyawarah antara suami dan istri dapat menjadi solusi yang adil untuk menyelesaikan konflik antara hak reproduksi perempuan dan hak suami. Melalui musyawarah, kedua belah pihak dapat saling memahami posisi masing-masing dan mencapai keputusan yang disepakati bersama. Pendekatan ini juga memiliki tantangan tersendiri, terutama jika salah satu pihak merasa lebih berkuasa atau lebih berhak daripada pihak lain.

Fatwa-fatwa ulama kontemporer juga memberikan kontribusi penting dalam penelitian ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi, pada dasarnya fatwa tersebut melarang tindakan aborsi dan menekankan bahwa aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ancaman serius terhadap nyawa ibu atau kehamilan akibat perkosaan.³⁶ Fatwa ini juga menekankan pentingnya persetujuan suami dalam pengambilan keputusan aborsi, fatwa ini juga tidak sepenuhnya menyelesaikan konflik antara hak reproduksi perempuan dan hak suami, karena masih ada ruang untuk interpretasi yang berbeda.

Prinsip Keadilan Dan Masalah Dalam Pengambilan Keputusan Aborsi

Didalam hukum Islam, prinsip keadilan dan maslahah (kemaslahatan) menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk dalam tindakan aborsi. Keadilan menuntut bahwa setiap individu diperlakukan secara adil sesuai dengan hak-haknya tanpa diskriminasi atau pemihakan yang tidak berdasar. Sementara itu, maslahah adalah upaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus meminimalkan bahaya atau kerugian. Pada kasus aborsi, kedua prinsip ini menjadi sangat relevan karena keputusan tersebut tidak hanya melibatkan ibu dan janin, tetapi juga suami, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas.

Prinsip keadilan dalam Islam menekankan perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu.³⁷ Terdapat hak ibu untuk menjaga kesehatannya dan hak janin untuk hidup harus dipertimbangkan secara proporsional. Ibu sebagai pihak yang mengandung dan melahirkan, memiliki tanggung jawab besar atas proses kehamilan, yang sering kali membawa konsekuensi fisik dan psikologis yang signifikan. Pada sudut pandang lain, janin juga memiliki hak untuk dilindungi dan diberi kesempatan hidup sebagaimana diamanatkan oleh ajaran Islam. Ketika terjadi konflik antara hak ibu dan hak janin, keadilan mensyaratkan bahwa keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang mendalam dan objektif, bukan hanya pada emosi atau tekanan sosial. Misalnya, jika melanjutkan kehamilan akan membahayakan nyawa ibu, maka keadilan menuntut agar hak ibu untuk hidup diutamakan. Akan tetapi jika

³⁵ Marc Herzog, "Islam, Democracy and Dialogue in Turkey: Deliberation in Divided Societies," *Australian Journal of International Affairs* 66, no. 3 (2012): 404–6, <https://doi.org/10.1080/10357718.2012.681469>.

³⁶ Mohamad Abdun Nasir, "The Majelis Ulama's Fatwā on Abortion in Contemporary Indonesia.," *The Muslim World* 101, no. 1 (2011): 33–52, <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2010.01341.x>.

³⁷ Dyah Ayu Vijaya Laksmi, "The Principle of Justice in Islamic and Civil Inheritance Law: Legal Disparities, Dispute Resolution, and Harmonization," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 10, no. 1 (2025): 122–33, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i1.8352>.

kondisi ibu tidak dalam bahaya yang serius, maka hak janin untuk dilindungi harus diprioritaskan.

Maslahah juga menjadi pertimbangan yang cukup penting dalam pengambilan keputusan aborsi. Maslahah dalam Islam berarti mencari kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan,³⁸ masalah dapat diterapkan dengan cara mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap semua pihak yang terlibat. Jika aborsi dilakukan karena alasan medis yang mendesak, seperti ancaman serius terhadap nyawa ibu, maka keputusan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk masalah karena bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu, yang merupakan prioritas utama dalam Islam. Sebaliknya, jika aborsi dilakukan tanpa alasan yang kuat, seperti karena alasan ekonomi atau ketidaksiapan mental, maka keputusan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kemudharatan karena berpotensi merugikan banyak pihak, termasuk janin, ibu, dan keluarga.

Penerapan prinsip keadilan dan masalah dalam pengambilan keputusan aborsi juga memerlukan pendekatan yang holistik. Keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek hukum atau agama semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan psikologis. Pada kasus kehamilan akibat perkosaan, keputusan aborsi sering kali dipandang sebagai bentuk keadilan dan masalah karena bertujuan untuk melindungi ibu dari trauma tambahan yang dapat disebabkan oleh kehamilan tersebut.³⁹ Prinsip keadilan menuntut agar hak ibu untuk melindungi dirinya sendiri diutamakan, sementara prinsip masalah menekankan pentingnya meminimalkan dampak negatif dari kehamilan tersebut. Pada kasus seperti kehamilan yang tidak direncanakan tetapi tidak membahayakan nyawa ibu, keputusan aborsi mungkin tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan masalah, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak proporsional terhadap hak janin untuk hidup.

Peran suami dalam pengambilan keputusan aborsi juga perlu dipertimbangkan dalam konteks prinsip keadilan dan masalah. Suami, sebagai mitra dalam pernikahan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Pada saat pengambilan keputusan aborsi, suami seharusnya dilibatkan sebagai bagian dari dialog yang adil dan konstruktif. Akan tetapi, pelibatan suami tidak boleh dilakukan dengan cara yang mendominasi atau mengekang hak istri. Prinsip keadilan menuntut agar suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pandangan mereka, sementara prinsip masalah menekankan pentingnya mencapai keputusan yang memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Pada kasus khusus dalam kondisi gawat darurat medis, keputusan aborsi mungkin harus diambil tanpa persetujuan suami demi menyelamatkan nyawa ibu.

Pada kasus spesifik jika seorang ibu yang menghadapi ancaman serius terhadap nyawanya akibat kehamilan, tetapi suaminya menolak untuk memberikan persetujuan aborsi, apa yang seharusnya dilakukan. Pada situasi seperti ini, prinsip keadilan menuntut agar hak ibu untuk hidup diutamakan, sementara prinsip masalah menekankan pentingnya menyelamatkan nyawa ibu demi kemaslahatan keluarga secara keseluruhan. Akan tetapi, bagaimana jika suami tetap bersikeras untuk melanjutkan kehamilan. Ini adalah salah satu contoh konflik yang sulit untuk diselesaikan, dan membutuhkan pendekatan yang bijaksana serta sensitif terhadap konteks masing-masing kasus.

Perlu untuk memahami bahwa prinsip keadilan dan masalah tidak selalu memberikan jawaban yang jelas atau pasti dalam setiap situasi. Penerapan kedua prinsip ini mungkin memerlukan kompromi atau penyesuaian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Pada kasus aborsi yang dilakukan karena

³⁸ Mayadina Rohmi Musfiroh, Fatma Mohamed Mansour Saqr, and Alfa Syahriar, "The Urgency of Maslahah in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia: An Analytical Study," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 80–94, <https://doi.org/10.30659/jua.v8i1.37242>.

³⁹ Qurratul-Ain-Munir-Minhas and Samia Maqbool Niazi, "Abortion and Rape Laws in Pakistan," *Islamic Studies* 59, no. 3 (2020): 359–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.52541/isiri.v59i3.1067>.

alasan ekonomi, prinsip keadilan mungkin menuntut agar ibu diberikan dukungan finansial atau sosial untuk melanjutkan kehamilan, sementara prinsip masalah menekankan pentingnya memastikan bahwa kehamilan tersebut tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi keluarga. Pada situasi seperti ini, solusi yang adil mungkin melibatkan kolaborasi antara pihak keluarga, komunitas, dan pemerintah untuk memberikan dukungan yang diperlukan.

Dampak Aborsi Tanpa Persetujuan Suami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Aborsi tanpa persetujuan suami dapat menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan yang serius dalam kehidupan rumah tangga. Didalam hukum keluarga Islam, pernikahan dianggap sebagai hubungan yang didasarkan pada prinsip saling melengkapi dan kerjasama antara suami dan istri.⁴⁰ Ketika seorang istri mengambil keputusan aborsi tanpa melibatkan suami, hal ini tidak hanya menimbulkan konflik emosional tetapi juga dapat merusak fondasi kepercayaan yang menjadi dasar hubungan pernikahan. Keputusan seperti ini sering kali dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip musyawarah yang dijunjung tinggi dalam Islam, yang menekankan pentingnya dialog bersama dalam menghadapi masalah-masalah besar dalam rumah tangga. Dampak aborsi tanpa persetujuan suami terhadap keharmonisan rumah tangga patut untuk dianalisis secara mendalam.

Salah satu dampak utama dari aborsi tanpa persetujuan suami adalah terjadinya keretakan komunikasi antara pasangan. Komunikasi yang transparan dan jujur merupakan kunci utama dalam menjaga hubungan suami-istri yang harmonis. Ketika seorang istri membuat keputusan penting seperti aborsi tanpa berkonsultasi dengan suami, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk penutupan diri atau pengabaian terhadap peran suami dalam rumah tangga. Suami mungkin merasa bahwa ia tidak lagi dihargai sebagai mitra setara dalam pernikahan, yang dapat menyebabkan munculnya rasa marah, kecewa, atau bahkan pengabaian terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dalam jangka panjang, kurangnya komunikasi ini dapat melemahkan ikatan emosional antara suami dan istri, sehingga menciptakan jarak yang sulit untuk dijembatani.

Aborsi tanpa persetujuan suami juga dapat memicu konflik moral dan spiritual dalam rumah tangga. Dalam pandangan Islam, janin dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dilindungi oleh kedua orang tua.⁴¹ Ketika seorang istri memutuskan untuk menghentikan kehamilan tanpa persetujuan suami, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, terutama jika keputusan tersebut diambil tanpa alasan yang kuat seperti ancaman nyawa ibu atau kondisi medis yang mendesak. Suami mungkin merasa bahwa keputusan ini melanggar nilai-nilai agama yang diyakininya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan spiritual dan emosional. Konflik semacam ini tidak hanya memengaruhi hubungan suami-istri, tetapi juga dapat berdampak pada cara mereka memandang peran mereka sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak di masa depan.

Efek lain yang juga memiliki signifikansi tinggi yaitu munculnya ketidakpercayaan dalam hubungan pernikahan. Ketika seorang istri membuat keputusan aborsi tanpa memberitahu suaminya, hal ini dapat menimbulkan keraguan tentang niat dan kesetiaannya terhadap pernikahan. Suami mungkin mulai mempertanyakan apakah istrinya benar-benar

⁴⁰ Zeyad Jaffal, Shawabkeh Faisal, and Ali Hadi and Al Obeidi, "Toward Constructive Harmonisation of Islamic Family Law and CEDAW: A Study on the UAE's Reservation to CEDAW Article 16 and Equal Rights to Marriage and Family Relations," *Australian Journal of Human Rights* 28, no. 1 (2022): 139–62, <https://doi.org/10.1080/1323238X.2022.2122689>.

⁴¹ Rebaz Rasul Khdir, Kamal Mohammed Abubaker, and Baqer Jawad Shamsulddin, "Abortion between the Right to Life of Fetus and The Right to Privacy of Woman An Analytical and Comparative Study between Law and Islamic Shari'ah," *Zanco Journal of Humanity Sciences* 29, no. 1 (2025): 138–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.21271/zjhs.29.1.7>.

menghormati pernikahan mereka atau hanya memprioritaskan kepentingan pribadinya sendiri. Ketidakpercayaan ini dapat berkembang menjadi kecurigaan yang lebih luas, misalnya tentang bagaimana istri mengelola urusan rumah tangga atau bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain di luar rumah. Jika tidak ditangani dengan baik, ketidakpercayaan ini dapat merusak fondasi keharmonisan rumah tangga dan bahkan berpotensi menyebabkan perceraian.

Aborsi tanpa persetujuan suami juga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan emosional istri itu sendiri.⁴² Meskipun keputusan ini mungkin diambil dengan alasan yang kuat, seperti untuk melindungi kesehatan fisiknya atau menghindari trauma akibat kehamilan yang tidak diinginkan, proses aborsi sering kali membawa beban psikologis yang signifikan bagi wanita. Beban ini dapat diperparah jika istri merasa bersalah atau cemas karena telah mengambil keputusan tanpa persetujuan suami. Rasa bersalah ini mungkin muncul karena ia merasa telah melanggar norma-norma agama atau budaya, atau karena ia khawatir tentang reaksi suaminya setelah mengetahui keputusan tersebut. Dalam situasi seperti ini, istri mungkin menjadi tertutup, cenderung menghindari diskusi dengan suami, atau bahkan menunjukkan gejala depresi. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan.

Permasalahan yang muncul akibat aborsi tanpa persetujuan suami juga dapat memengaruhi hubungan suami-istri dengan anggota keluarga yang lebih luas, seperti orang tua, saudara, atau masyarakat sekitar. Pada masyarakat Muslim, kehamilan dan kelahiran anak dianggap sebagai bagian penting dari identitas keluarga.⁴³ Ketika seorang istri melakukan aborsi tanpa persetujuan suami, hal ini mungkin dianggap sebagai aib atau skandal yang dapat merusak reputasi keluarga. Keluarga suami, misalnya, mungkin merasa malu atau kecewa karena merasa bahwa istri tidak menghormati pernikahan dan tradisi keluarga. Keluarga istri mungkin merasa terpaksa untuk membela putrinya, sehingga memperburuk konflik antara kedua keluarga. Dalam situasi seperti ini, tekanan dari keluarga besar dapat memperparah ketegangan antara suami dan istri, sehingga membuat hubungan mereka semakin sulit untuk dipertahankan.

Dampak jangka panjang tindakan aborsi tanpa persetujuan suami mempengaruhi keharmonisan hubungan suami-istri. Pada beberapa kasus, konflik yang muncul akibat keputusan ini dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dan mediasi oleh pihak ketiga, seperti keluarga atau ulama. Akan tetapi dalam banyak kasus lain tersebut, konflik ini dapat meninggalkan luka emosional yang sulit untuk disembuhkan. Misalnya, suami mungkin merasa sulit untuk mempercayai istri sepenuhnya lagi, atau istri mungkin merasa bahwa suaminya tidak cukup mendukung atau memahami situasi yang dihadapinya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan hubungan yang dingin dan penuh ketegangan, di mana kedua belah pihak merasa tidak puas tetapi enggan untuk mengambil langkah konkret untuk memperbaiki hubungan.

Aborsi tanpa persetujuan suami juga dapat memengaruhi kemampuan pasangan untuk menghadapi tantangan-tantangan lain dalam kehidupan pernikahan. Ketika kepercayaan dan komunikasi telah rusak, pasangan mungkin kesulitan untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah-masalah lain, seperti pengelolaan keuangan, pendidikan anak-anak, atau konflik dengan anggota keluarga lain. Pada kondisi seperti ini, rumah tangga dapat menjadi tempat yang penuh ketegangan dan konflik, di mana kedua belah pihak merasa terbebani oleh masalah yang tidak terselesaikan. Jika tidak ditangani dengan bijaksana, hal ini dapat menyebabkan pernikahan menjadi tidak stabil dan berpotensi berakhir dengan perceraian.

⁴² Daniel I Tannenbaum, "The Effect of Child Support on Selection into Marriage and Fertility," *Journal of Labor Economics* 38, no. 2 (August 20, 2019): 611–52, <https://doi.org/10.1086/705928>.

⁴³ Mir Azad Kalam et al., "Linkages between Consanguinity, Pregnancy Outcomes and Offspring Mortality in Twenty-First Century India.," *Scientific Reports* 14, no. 1 (September 2024): 22522, <https://doi.org/10.1038/s41598-024-69151-7>.

Akan tetapi dampak aborsi tanpa persetujuan suami terhadap keharmonisan rumah tangga tidak selalu bersifat permanen. Pada beberapa kasus tertentu, pasangan dapat menggunakan situasi ini sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan mereka melalui dialog yang jujur dan pemahaman yang lebih mendalam. Jika suami dan istri bersedia untuk membahas alasan di balik keputusan aborsi dan mencari solusi bersama, hal ini dapat membantu mereka membangun kembali kepercayaan dan komunikasi yang telah rusak. Pada proses ini, penting bagi kedua belah pihak untuk menunjukkan empati dan pengertian terhadap situasi yang dihadapi oleh pasangan mereka. Mediasi oleh pihak ketiga, seperti konselor pernikahan atau ulama, juga dapat membantu pasangan untuk menemukan cara yang adil dan bermanfaat untuk menyelesaikan konflik ini.

Kesimpulan

Hak aborsi wanita tanpa persetujuan suami dalam perspektif hukum keluarga Islam merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai dimensi, mulai dari hak individu, tanggung jawab bersama, hingga prinsip keadilan dan maslahah. Dalam Islam, meskipun seorang istri memiliki hak atas tubuhnya sendiri dan kesehatannya, pengambilan keputusan terkait aborsi tetap harus mempertimbangkan posisi suami sebagai mitra dalam pernikahan. Konflik antara hak reproduksi perempuan dan hak suami sering kali muncul akibat perbedaan pandangan tentang siapa yang lebih berhak mengambil keputusan, terutama dalam situasi darurat medis atau kasus-kasus khusus seperti kehamilan akibat perkosaan. Penerapan prinsip keadilan dan maslahah menjadi krusial untuk menyeimbangkan hak-hak kedua belah pihak, dengan tetap memprioritaskan penyelamatan nyawa ibu jika terancam bahaya serius. Akan tetapi, aborsi tanpa persetujuan suami juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, seperti keretakan komunikasi, ketidakpercayaan, dan konflik moral yang berpotensi merusak fondasi pernikahan. Atas dasar hal tersebut melalui dialog terbuka, empati, serta musyawarah menjadi solusi penting dalam menyelesaikan konflik ini, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Afroo, Fakhriyah Annisa, Nenana Julir, and Rema Syelvita. "Attending Walimatul 'Ursy : Pregnant Women Due To Adultery Perspektif Islamic Law." *Jurnal Kawakib* 5, no. 1 (2024): 35–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/kwakib.v5i1.222>.
- Al-Refa'e, Ma'moon. "Abortion in Islamic Criminal Legislation: Its Pillars and Punishment (Comparative Fiqhi Study)." *An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)* 25, no. 5 (2011): 1397–1434. <https://doi.org/10.35552/0247-025-005-009>.
- Ali, Tazeen M. "Embodied Experiences and Islamic Feminist Ethics: Gender Equality and Abortion in US Muslim Women's Interpretive Communities." *Journal of Feminist Studies in Religion* 40, no. 2 (2024): 23–40. <https://doi.org/10.2979/jfs.00019>.
- Anwar, Aep Saepul, and Imam Sofi. "Konsep Dan Isu Gender Dalam Perspektif Islam: Studi Telaah Kedudukan Laki-Laki Dan Wanita Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Paris Langkis* 5, no. 1 (2024): 151–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/paris.v5i1.15494>.
- Azizah, Nur, Mhd Syahnan, and Budi Sastra Panjaitan. "The Legality of Abortion by Medical Personnel for Rape Victims in Indonesia: A Perspective from Maqashid Sharia by Al-Syatibi and Al-Tufi." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 28, no. 1 (2024): 35–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v28i1.3847>.

- Bagheri, Alireza, Lelia Afshar, Mohamed A Shahin, Majdah Zawawi, Mohammed Albar, and Sahin Aksoy. "Abortion in Different Islamic Jurisprudence: Case and Commentaries." *Asian Bioethics Review* 3, no. 4 (2011). <https://muse.jhu.edu/article/461976>.
- Elmali-Karakaya, Ayse. "Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages." *Religions* 13, no. 8 (2022): 726. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel13080726>.
- Faraz, Sajida, Shams Ul Hussain Zaheer, and Naila Rafique. "Analytical Study of The Legitimacy of Abortion In Islamic Jurisprudence." *Sociology & Cultural Research Review* 3, no. 01 (2025): 982–1003.
- Fauzi, Muhammad Ali, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah. "Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 7 (2023): 2483–89. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.
- Fauziyah, Ririn, Agus Sholahudin Shidiq, and Burhanatut Dyana. "Maslahah Sebagai Kerangka Berfikir Dan Tujuan Hukum Islam." *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 159–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/asasi.v2i2>.
- Fitri, Al, and M SH. "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam." *Mahkamah Agung RI* 1, no. 2 (2020): 1–21.
- Hamdani, Muhammad Faisal. "Abortion in Islam: A Fiqh Examination of Medical and Social Indications." *Journal of Ecohumanism* 3, no. 3 (2024): 1111–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3446>.
- Hegab, Moustafa H. "Abortion: Medical and Moral Aspects in Islamic Perspectives." In *Looking Beneath the Surface*, 177–85. Leiden, The Netherlands: Brill, 2013. https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789401209830_012.
- Henry, Pamela J, Russell L Steiger, and Andrea K Bellovary. "The Contribution of Gender Equality to the Coexistence of Progressive Abortion and Sexual Orientation Laws." *Sex Roles* 86 (2022): 263–81. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:246024017>.
- Herzog, Marc. "Islam, Democracy and Dialogue in Turkey: Deliberation in Divided Societies." *Australian Journal of International Affairs* 66, no. 3 (2012): 404–6. <https://doi.org/10.1080/10357718.2012.681469>.
- Hudiyani, Zulfa. "Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer." *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021): 43–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12172>.
- Jaffal, Zeyad, Shawabkeh Faisal, and Ali Hadi and Al Obeidi. "Toward Constructive Harmonisation of Islamic Family Law and CEDAW: A Study on the UAE's Reservation to CEDAW Article 16 and Equal Rights to Marriage and Family Relations." *Australian Journal of Human Rights* 28, no. 1 (2022): 139–62. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2022.2122689>.
- Jalili, Ismail, Helmi Syaifuddin, Fadillah Ulfa, Wery Gusmansyah, and Muntaha Artalim Zaim. "The Legitimacy of Abortion: A Socio-Legal Analysis of Islamic Jurisprudence and Indonesian Law." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 16, no. 2 (2024): 382–405. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.29077>.
- Kalam, Mir Azad, Santosh Kumar Sharma, Saswata Ghosh, and Subho Roy. "Linkages between Consanguinity, Pregnancy Outcomes and Offspring Mortality in Twenty-First Century India." *Scientific Reports* 14, no. 1 (September 2024): 22522. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-69151-7>.

**Hak Aborsi Wanita Tanpa Persetujuan Suami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam
– Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlis, Beni Ahmad Saebani**

- Khdir, Rebaz Rasul, Kamal Mohammed Abubaker, and Baqer Jawad Shamsulddin. "Abortion between the Right to Life of Fetus and The Right to Privacy of Woman An Analytical and Comparative Study between Law and Islamic Shari'ah." *Zanco Journal of Humanity Sciences* 29, no. 1 (2025): 138–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.21271/zjhs.29.1.7>.
- Laksmi, Dyah Ayu Vijaya. "The Principle of Justice in Islamic and Civil Inheritance Law: Legal Disparities, Dispute Resolution, and Harmonization." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 10, no. 1 (2025): 122–33. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i1.8352>.
- Lestari, Ahdiana Yuni, Agesti Andriani, Dakum Dakum, and Setiyawan Gunardi. "Abortion in the Perspective of Islamic Law and Health Law." *Kosmik Hukum* 24, no. 3 SE-ARTICLE (September 29, 2024): 166–77. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v24i3.22798>.
- Maimanah, Maimanah, M Fahmi Al-Amruzy, Arni Arni, and Siti Faridah. "Delay in the Division of Inheritance: A Theoretical Review within Legal System Framework in Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024): 241–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12916>.
- Moradinazar, Mehdi, Reza Rostami, Nazila Armaghan, Mohammad Shakiba, Amirreza Rai, Sogand Abbasi Azizi, and Ebrahim Shakiba. "Epidemiological Features of Spontaneous Abortion in the North Africa and the Middle East from 1990 to 2019: Results from the Global Burden of Disease Study 2019." *Journal of Family & Reproductive Health* 16, no. 3 (2022): 183. <https://doi.org/10.18502/jfrh.v16i3.10579>.
- Murni, Dewi. "Kesehatan Reproduksi Menurut AlQuran Surat Al Baqarah/2 Ayat 222-223." *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 219–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1254>.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi, Fatma Mohamed Mansour Saqr, and Alfa Syahriar. "The Urgency of Maslahah in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia: An Analytical Study." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 80–94. <https://doi.org/10.30659/jua.v8i1.37242>.
- Musthofa, Khabib. "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 153–70.
- Nasir, Mohamad Abdun. "The Majelis Ulama's Fatwā on Abortion in Contemporary Indonesia." *The Muslim World* 101, no. 1 (2011): 33–52. <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2010.01341.x>.
- Nikolić, Oliver. "The Cairo Declaration on Human Rights in Islam." *Strani Pravni Zivot* 64, no. 3 (2020): 89–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.5937/spz64-28285>.
- Pradana, Riza Shihabudin, and Masrokhin Masrokhin. "Studi Komparasi Hukum Terhadap Aborsi Dengan Indikasi Cacat Janin (Fatwa MUI No. 04 Tahun 2005 Dan Undang–Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 760–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.345>.
- Qurratul-Ain-Munir-Minhas, and Samia Maqbool Niazi. "Abortion and Rape Laws in Pakistan." *Islamic Studies* 59, no. 3 (2020): 359–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.52541/isiri.v59i3.1067>.
- Rahmah, Siti Nur, Anwar Hafidzi, and Arie Sulistyoko. "Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi." *Journal Of Islamic And Law Studies* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v2i1.4560>.
- Ralph, Lauren J, and Lee A Hasselbacher. "Adolescents and Abortion Restrictions: Disproportionate Burdens and Critical Warnings." *The Journal of Adolescent Health : Official Publication of the Society for Adolescent Medicine* 73, no. 2 (2023): 221–23. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.05.002>.

- Romadhon, Ahnaf Nur Fauzan, and Tajul Arifin. "Aborsi Dalam Perspektif Hadits Riwayat Ahmad Bin Hanbal No 18989." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 2 (2023): 205–17. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i2.122>.
- Sakira, Asra. "Aborsi Dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 11–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v3i2.120>.
- Shapiro, Gilla K. "Abortion Law in Muslim-Majority Countries: An Overview of the Islamic Discourse with Policy Implications." *Health Policy and Planning* 29, no. 4 (2014): 483–494. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/heapol/czt040>.
- Srirahma, Srirahma, and Sri Nanang Meiske Kamba. "Effectiveness of Article 53 On Marrying Pregnant Women In Compilation Of Islamic Law." *Estudiante Law Journal* 4, no. 3 (2022): 739–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.18362>.
- Tannenbaum, Daniel I. "The Effect of Child Support on Selection into Marriage and Fertility." *Journal of Labor Economics* 38, no. 2 (August 20, 2019): 611–52. <https://doi.org/10.1086/705928>.
- Ünal, Merve. "Abortion in Islamic Law. İstanbul: Kitâbi Publications." *İlahiyat Tetkikleri Dergisi* 58, no. 2 (2022): 116–18. <https://doi.org/10.5152/ilted.2022.2264154>.
- Utami, Miftahul. "Criminal Action of Abortion Rape Health Perspective Legal and Islamic Law." *Requisitoire Law Enforcement* 14, no. 2 (2023): 46–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.59651/relae.v14i2.81>.
- Wahyudi. "Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Barat." In *Hukum Islam*, 155–69. Padang: CV. Hei Publishing Indonesia, 2024.
- . *Hukum Kesehatan: Suatu Tinjauan Aspek Yuridis*. Sleman, Yogyakarta: PT. Penamuda Media, 2024.
- Wahyudi, Wahyudi, and Usep Saepullah. "The Legality of Abortion Without Spousal Consent in Islamic Jurisprudence." *PATTIMURA Legal Journal* 4, no. 2 (2025): 104–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/pela.v4i2.19055>.